



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Propinsi Km. 3, (Kantor Samsat Lama), Kelurahan Penajam,  
Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara,  
Website : [dpmd.penajamkab.go.id](http://dpmd.penajamkab.go.id), Email : [dpmdkabupatenppu@gmail.com](mailto:dpmdkabupatenppu@gmail.com)

Penajam, 7 Oktober 2025

Nomor : BT/400.10.2.4/572/PEMDES-DPMD  
Sifat : Biasa/ Terbuka  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Perubahan Pagu dan Prioritas Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025

Yth . Kepala Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara  
di  
Tempat

Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah dilaksanakan penyesuaian perubahan pagu dan arah kebijakan Data Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Transfer ke Desa berupa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Perubahan Arah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
3. Besaran Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) tidak mengalami perubahan;
4. Ketiga point di atas agar menjadi bahan penyusunan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan tindak lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Tita Deritayati, S.Sos, MM  
NIP. 196904041989032009

**TEMBUSAN:**

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
3. Camat se-Kab. Penajam Paser Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I  
 Surat Kepala Dinas (Perangkat Daerah)  
 Nomor : BT/400.10.2.4/572/PEMDES-DPMD  
 Tanggal : 7 Oktober 2025

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Kecamatan / Desa		ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN 2025		
		ADDM+ADDP	ADD KINERJA	TOTAL ADD
1	2	3	4	5
<b>I</b>	KEC. PENAJAM			
	1. Girimukti	4.951.702.000	-	4.951.702.000
	2. Bukit Subur	3.392.254.430	-	3.392.254.430
	3. Sidorejo	3.532.137.000	-	3.532.137.000
	4. Giri Purwa	3.816.524.000	-	3.816.524.000
	<b>Jumlah</b>	<b>15.692.617.430</b>	<b>-</b>	<b>15.692.617.430</b>
<b>II</b>	KEC. WARU	-		-
	1. Api-Api	3.786.190.000	-	3.786.190.000
	2. Sesulu	4.618.250.000	-	4.618.250.000
	3. Bangun Mulya	4.342.322.000	-	4.342.322.000
	<b>Jumlah</b>	<b>12.746.762.000</b>	<b>-</b>	<b>12.746.762.000</b>
<b>III</b>	KEC. BABULU			-
	1. Babulu Darat	5.396.838.000	953.704.000	6.350.542.000
	2. Labangka	4.597.180.000	-	4.597.180.000
	3. Babulu Laut	4.927.629.000	-	4.927.629.000
	4. Gunung Intan	4.147.294.000	-	4.147.294.000
	5. Gunung Makmur	3.931.602.000	-	3.931.602.000
	6. Sebakung Jaya	3.661.821.000	-	3.661.821.000
	7. Rawa Mulia	3.754.582.000	762.963.000	4.517.545.000
	8. Sri Raharja	3.557.075.000	-	3.557.075.000
	9. Sumber Sari	3.614.941.000	-	3.614.941.000
	10. Rintik	3.660.376.000	572.226.970	4.232.602.970
	11. Gunung Mulia	3.691.510.000	-	3.691.510.000
	12. Labangka Barat	3.911.895.000	-	3.911.895.000
	<b>Jumlah</b>	<b>48.852.743.000</b>	<b>2.288.893.970</b>	<b>51.141.636.970</b>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kecamatan / Desa		ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN 2025		
		ADDM+ADDP	ADD KINERJA	TOTAL ADD
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	KEC. SEPAKU	-		-
	1. Tengin Baru	4.345.143.000	826.544.000	5.171.687.000
	2. Bukit Raya	3.735.682.000	1.017.285.000	4.752.967.000
	3. Suka Raja	4.251.034.000	890.124.000	5.141.158.000
	4. Bumi Harapan	4.577.980.000	-	4.577.980.000
	5. Argo Mulyo	4.206.070.000	-	4.206.070.000
	6. Semoi Dua	4.217.410.000	-	4.217.410.000
	7. Suko Mulyo	3.686.661.000	-	3.686.661.000
	8. Wono Sari	3.444.902.000	699.383.000	4.144.285.000
	9. Karang Jinawi	3.494.476.000	635.803.000	4.130.279.000
	10. Binuang	3.691.522.000	-	3.691.522.000
	11. Telemow	3.859.624.000	-	3.859.624.000
	<b>Jumlah</b>	<b>43.510.504.000</b>	<b>4.069.139.000</b>	<b>47.579.643.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>120.802.626.430</b>	<b>6.358.032.970</b>	<b>127.160.659.400</b>

Kepala Dinas,



Tita Deritayati, S.Sos, MM  
NIP. 196904041989032009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II  
Surat Kepala Dinas (Perangkat Daerah)  
Nomor : BT/400.10.2.4/572/PEMDES-DPMD  
Tanggal : 7 Oktober 2025

**PROGRAM PRIORITAS YANG DIBIYAI  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
MELALUI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025**

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dan diurus berdasarkan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional dan Kabupaten meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
2. Penanganan Stunting;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana Sesuai Kewenangan Desa;
7. Program Penajam Terang.

Adapun dalam rangka mendukung pencapaian Target Nasional maupun Target Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk program sebagai berikut:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem sesuai kewenangan desa meliputi:
  - a. Strategi Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin:
    - 1) Penanganan Kelompok Rentan (Lansia/Disabilitas/Warga Kategori Miskin) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Pemberian Bantuan Pangan dan bantuannya lainnya;
    - 2) Pemberian bantuan penanganan kedaruratan bagi fakir miskin yang membutuhkan;
    - 3) Pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (warga miskin).
  - b. Strategi Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin:
    - 1) Peningkatan kapasitas/keterampilan warga miskin melalui pelatihan keterampilan atau sertifikasi;
    - 2) Fasilitasi bantuan usaha bagi masyarakat miskin;
    - 3) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Padat Karya Tunai.
  - c. Strategi Mengurangi kantong kemiskinan:
    - 1) Program tiga juta rumah melalui bantuan rehabilitasi RTLH;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 2) Penyediaan sumber air bersih maupun sumber air minum dan jamban sehat (untuk menekan ODF/Bebas BABS);
  - 3) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Sasaran Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa sesuai kewenangan desa meliputi:
    - a. Pemberian Makanan tambahan bagi balita dan Ibu hamil serta pemenuhan gizi bagi balita penderita gizi buruk secara intensif;
    - b. Penyediaan sumber air bersih dan jamban sehat (untuk menekan ODF/Bebas BABS);
    - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi;
    - d. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
  3. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Desa meliputi:
    - a. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di desa;
    - b. Penanaman tumbuhan produktif di Tanah Kas Desa, Permukiman, Ruang Terbuka Hijau atau area lainnya di desa.
  4. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa meliputi:
    - a. Pendirian, Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
    - c. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    - d. Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM di Desa;
    - e. Pengembangan Potensi Desa wisata sesuai kewenangan desa.
  5. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sesuai Kewenangan Desa meliputi:
    - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
    - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pusat kegiatan belajar Masyarakat dan literasi desa (Perpustakaan desa);
    - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - e. Pembentukan Forum Anak di Tingkat Desa;
  - f. Pembentukan dan Pembinaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Tingkat Desa;
  - g. Pembentukan Desa Ramah Anak;
  - h. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bentuk pembinaan dan pemanfaatan aset desa untuk pemberdayaan Perempuan.
6. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ketahanan Bencana di Desa meliputi:
    - a. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kebencanaan dan Kebakaran;
    - b. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tanggap Bencana (Destana);
    - c. Pembangunan Posko tanggap bencana di setiap Desa.
  7. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Program Penajam Terang meliputi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan lampu penerangan jalan umum.

Kepala Dinas,



Tita Deritayati, S.Sos, MM  
NIP. 196904041989032009